

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi sebagai satu kesatuan. Karena kaidah berisi perintah maupun larangan maka sudah selaknyanya kaidah merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum.¹

Kepolisian merupakan penegak hukum yang tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik sayangnya, (*image*) yang terbentuk dibenak atas sepak terjang polri sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparat pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, serta ketertiban masyarakat. Karena sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (2) fungsi kepolisian adalah. “satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penyoman dan pelayanan kepada masyarakat.”²

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggungjawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum selaras dengan

¹ Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal.1

² Undang-Undang Nomor, 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* , Pasal.2

kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Tugas dan wewenang kepolisian tersebut merupakan bagian dari peranan kepolisian dalam melaksanakan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat,³ termasuk peranan kepolisian dalam menegakan hukum terhadap demonstran yang melakukan tindak pidana.

Demonstrasi sebagai bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggungjawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas mufakat. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diketahui bahwa pelaksanaan demonstrasi harus proporsionalitas, artinya meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusi. Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut. Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat.

³ *Ibid*, Pasal.16

Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah.⁴ Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Perangkat aturan tentang pelaksanaan demonstrasi yang bebas dan bertanggungjawab meskipun telah diberlakukan, tetapi belum menjamin ketertiban dalam pelaksanaannya. Demonstrasi sering kali mengarah pada kekerasan, pengrusakan, anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu demonstrasi juga seringkali dilakukan oleh sekelompok massa tanpa perizinan dari pihak kepolisian. Secara ideal unjuk rasa seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggungjawab, Namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada perbuatan tindak pidana seperti kekerasan, pengrusakan dan anarkis.

Demonstrasi pada umumnya dilakukan oleh sekelompok elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan dengan jumlah massa yang sering kali tidak dapat diprediksikan, meskipun pada pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan kepada pihak kepolisian disebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa, namun pada kenyatannya

⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 *Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Pasal.6

di lapangan, jumlah tersebut sering kali menjadi massif dan bertambah besar serta jauh melebihi jumlah yang tertera pada pemberitahuan. Ketidakpastian ini terjadi pula dalam lama orasi dan berunjuk rasa,

Ketidakpastian ini terjadi pula dalam lama orasi dan berunjuk rasa, sering kali tidak dapat diprediksikan, karena pada pelaksanaannya di lapangan lama mereka berorasi dan berunjuk rasa sering kali meleset dari perkiraan dan pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian, dengan alasan di antaranya tuntutan yang disampaikan belum selesai, tidak ada pejabat pemerintahan yang menemui massa dan negosiasi yang memakan waktu lama. Potensi terjadinya kekerasan dan anarkis dalam unjuk rasa dapat disebabkan oleh situasi yang serba kalut dan tidak terkoordinasi (*out of control*) dapat memungkinkan massa melakukan kekerasan dan perusakan terhadap fasilitas publik maupun terhadap aparat yang menjaga keamanan unjuk rasa. Belum lagi adanya pihak-pihak yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkis atau mengganggu ketertiban umum. Kekerasan dalam unjuk rasa juga dapat disebabkan oleh tidak adanya respon atau tanggapan dari pihak yang didemo oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kesal dan melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak kekerasan.⁵

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas umum. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud

⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, 1997, Hal. 27.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi 1/3 pidana di tambah pidana pokok ”. Konsekuensinya, Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai tugas dan fungsinya.

Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perbuatan anarkis atau tindak pidana dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP. Tetapi pada tataran implementasinya tetap saja ada kendala-kendala teknis yang dihadapi

Namun kenyataannya Fenomena mengenai tentang aksi demonstrasi yang berujung pada perbuatan pidana tentunya bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi seringkali ditemukan di kota-kota kecil seperti yang terjadi di Kota Gorontalo. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Kota Gorontalo tepatnya diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Pada Tanggal 14 April 2016 terjadi aksi demonstrasi yang menamakan aliansi penegak hukum yang di dipimpin oleh inisial (rn), aksi tersebut menuntut pelelangan proyek yang dilakukan oleh pihak Ditjen Pembendaharaan tidak sesuai dengan prosedur pelelangan, kemudian suasana mulai memanas ketika massa memaksa masuk ke dalam halaman kantor tidak terima dengan hasil pelelangan tersebut dan mulai memaksa melakukan audiens dengan pihak dari Ditjen Pembendaharaan, karena tidak terima dengan jawaban dari pihak yang melakukan pelelangan tersebut

massa langsung melakukan aksi pengrusakan infrakstuktur kantor dan penganiyaan kepada pihak yang menjadi sasaran dari demonstran.⁶

Hal ini pula bisa dibuktikan dengan data tabel di bawah ini yang ditemukan oleh calon peneliti di Polres Gorontalo Kota bahwa pada tiga tahun terakhir terjadi peningkatan kasus di Kota Gorontalo mengenai demonstran yang melakukan tindak pidana :

No	Tahun	Jumlah perkara demonstran	Selesai di polres Gorontalo kota	Lanjut ke persidangan
1	2014	1	1	-
2	2015	2	2	-
3	2016	4	4	-

Sumber: Data Polres Gorontalo Kota 2014-2016⁷

Tentunya dari pemaparan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kasus yang paling signifikan adalah pada tahun 2016 di mana ada 4 jumlah kasus yang pernah terjadi di Kota Gorontalo tepatnya di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota. Dengan demikian bahwa calon peneliti mengira penyebab terjadinya peningkatan kasus demonstran yang terjadi Kota Gorontalo dikarenakan kurangnya penegakan hukum dan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pengawasan dari kepolisian, polisi kurang tegas terhadap para pelaku demonstran yang melakukan perbuatan tindak pidana.

⁶ Data Awal Polres Gorontalo Kota, Area Gorontalo, Senin 23 Januari 2017.

⁷ Data Awal Polres Gorontalo Kota, Area Gorontalo, Senin 23 Januari 2017.

Oleh karena itu melihat fenomena kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh demonstran yang terjadi di daerah peneliti di Kota Gorontalo, tepatnya di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, calon peneliti merasa terpanggil atau terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul : *(Peran Kepolisian Terhadap Demonstran Yang Bersifat Melakukan Perbuatan Pidana)*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian terhadap demonstran yang melakukan perbuatan pidana ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menangani para pelaku demonstran yang melakukan perbuatan pidana ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian terhadap demonstran yang melakukan perbuatan pidana .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menangani para pelaku demonstran yang melakukan perbuatan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan sebagai wawasan untuk menambah wawasan khazanah mengenai hukum, terutama perbuatan melawan hukum, hukum pidana mengenai demonstrasi yang mengarah kepada perbuatan pidana.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai pemecahan hukum yang berkaitan dengan masalah demonstran yang melakukan perbuatan pidana, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan khususnya buat mahasiswa fakultas hukum yang mengambil konsentrasi pidana yang mengambil judul berkaitan dengan demonstran.